

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor Register :
004/LP/PL/ ADM/KOTA/14.02/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- A. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dan/atau Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

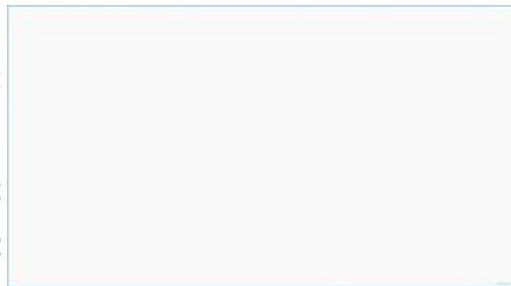
Nama : Nella Karnela Yunissari

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :



MELAPORKAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
2. PPK Kecamatan Magelang Utara
3. PPS Kelurahan Kramat Utara
4. Panitia Pengawas Kecamatan Magelang Utara
5. Panitia Pengawas Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang
6. Pengawas TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang
7. Pengawas TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang

dengan Laporan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2019, dicatat dalam penerimaan berkas Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

B. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Syarat Formil dan Materiil

a. Syarat formil sebagaimana dimaksud pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

1) Nama : Nella Karnela Yunissari

2) No.KTP/SIM/Paspor :

3) Alamat/Tempat Tinggal :

4) Tempat, Tanggal Lahir :

5) Pekerjaan/Jabatan :

6) Foto Copy KTP sesuai dengan Aslinya

b. Syarat Materiil sebagaimana dimaksud pada permohonan pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut

1) Waktu Peristiwa

Peristiwa terjadi pada pemungutan suara serentak pada hari Rabu, 17 April 2019.

2) Tempat Peristiwa :

a) TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

b) TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Kedudukan hukum laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Magelang.

3) Saksi

a) Saksi Pelapor dan Keteranganannya:

(1) Bambang Waluyo selaku saksi (saksi yang berada di luar TPS) Partai Gerindra di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara :



Pada saat Pemungutan Suara Hari Rabu tanggal 17 April 2019 siang hari terdapat surat suara Dapil 2 tertukar ke Dapil 3, hal ini diketahui sekitar pada pukul 11.30 WIB. Terdapat 6 surat suara yang tercoblos dari Dapil 2 yang kemudian sudah masuk dalam kotak suara. Hal terkait jumlah surat suara yang tercoblos diketahui pada saat penghitungan suara.

- (2) Yuli Mujiyati selaku saksi Calon Legislatif Partai Gerindra di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara :

Terdapat surat suara yang tertukar di TPS 13 yakni dari Dapil 2 ke Dapil 3. Hal tersebut diketahui pada pukul 11.30 WIB, dan terdapat 6 orang pemilih yang menggunakan surat suara tersebut dan menyatakan sudah memasukkannya dalam kotak suara, hal tersebut dibenarkan oleh KPPS 3. Kemudian terkait dengan Form. C2-KPU, dari pihak saksi tidak mengetahui penggunaannya.

- (3) Sri Budi Miyati selaku saksi Paslon dari Partai Gerindra di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara:

Memang terdapat surat suara yang tertukar, namun dalam hal ini tidak mengetahui terkait Form C2-KPU karena memang pemahaman saksi seperti itu. Pada saat di TPS 13 saksi Partai diberikan 5 Form, namun terkait teknis penggunaan dan pengisian Form tersebut tidak tau menau. Saksi datang ke TPS pada pukul 7 pagi hingga pukul 4 dini hari berikutnya. Sehingga mengerti dan melihat kejadian yang ada di TPS dan benar yang mengetahui pertama terkait tertukarnya surat suara yakni pemilih.

- (4) Joko Purwanto selaku Koordinator Saksi di tingkat Kelurahan Kramat Utara Partai Gerindra :

Saksi menyatakan memang benar terdapat surat suara yang tertukar dan beda Dapil di TPS 12. Hal ini diketahui pada siang hari sebelum penutupan waktu pencoblosan. Salah satu pemilih mengajukan keberatan atau protes kepada KPPS karena menyadari surat suara tersebut tidak sesuai dengan daerah pilihannya. Sehingga setelah dicek kembali, terdapat sisa 11 surat suara dari dapil lain, kemudian diasumsikan terdapat 14 surat suara yang tercoblos dan sudah dimasukkan dalam kotak suara.



Kemudian hal ini dilaporkan kepada ketua DPC Partai Gerindra pada malam hari menuju dini hari.

b) Saksi yang dihadirkan oleh Majelis dan keterangannya :

Pria Arifin selaku Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara:

Surat suara tertukar di TPS 13 diketahui pada saat salah satu pemilih ingin melakukan pencoblosan dan menemukan bahwa dalam surat suara tersebut terdapat calon legislatif dari Kecamatan Magelang Tengah yang merupakan Dapil 2. Kemudian pemilih kembali menuju ke meja KPPS 1 untuk meminta penggantian surat suara. Setelah itu dilakukan pengecekan dan ditemukan masih ada beberapa surat suara yang tertukar dengan Dapil 2. Dengan adanya pengecekan ulang surat suara maka disimpulkan terdapat 6 surat suara yang telah tercoblos dan sudah masuk dalam kotak suara, kemudian sisa surat suara yang belum tercoblos dimasukkan dalam plastic dan atas saran PSS dianggap surat suara rusak atau tidak terpakai. Sehingga terdapat 2 bendel surat suara tertukar Dapil dikurangi 6 surat suara yang sudah tercoblos, 1 bendel terdapat 25 Surat suara. Namun sisa surat suaranya tidak dihitung. Kemudian sesuai arahan dari PPS, surat suara yang sudah tercoblos dan masuk dalam kotak suara dianggap menjadi suara Partai. Setelah itu PPS menambahkan sejumlah 11 surat suara dan saksi semua pihak terkait termasuk saksi Partai mengetahuinya dan juga menyepakatinya. Setelah di tambahkan 11 surat suara oleh PPS, surat suara tersebut tidak kurang dari kebutuhan pemilih dan pemungutan suara dapat dilanjutkan hingga selesai dan berjalan lancar, namun tidak ingat berapa surat suara yang tersisa.

Selanjutnya memang terdapat 9 saksi Calon Legislatif dan Paslon dari beberapa Partai namun tidak ada yang memberitahu dan mengingatkan terkait pengisian Form C2-KPU. Yang diketahui menulis Form C2-KPU jika ada keberatan dari saksi Partai. Yang melakukan Bimtek terkait hal ini adalah PPS, pada saat Bimtek Fokus penjelasan ada dalam pengisian tugas KPPS 1 hingga KPPS 7 untuk detailnya terkait pengisian Form tidak dijelaskan.



Memang dilakukan 3 kali bimtek, yang pertama bimtek khusus ketua KPPS, Kemudian Bimtek untuk Ketua KPPS serta dengan 3 Anggota, selanjutnya bimtek terakhir dengan semua KPPS, dan dalam tiga kali bimtek tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait pengisian Form. Selain itu Pengawa TPS juga tidak mengingatkan terkait hal tersebut

4) Bukti

a) Bukti Pelapor :

(1) Bukti P-1 Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

(2) Bukti P-2 CD Rekaman pernyataan Panwascam Magelang Utara

b) Bukti Terlapor :

(1) Bukti P-3 Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 12 Kelurahan Kramat Utara;

(2) Bukti P-4 Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 13 Kelurahan Kramat Utara;

(3) Bukti P-5 Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan pada Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2019 di tingkat Kecamatan Magelang Utara

5) Uraian Laporan Pelapor :

a) Bahwa pada hari Kamis, 25 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PPK Kec. Magelang Utara Kota Magelang menyelenggarakan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Dapil 3 Kec. Magelang Utara Kota Magelang yang dihadiri oleh PPK Kec. Magelang Utara Kota Magelang selaku Penyelenggara Panwas Kec. Magelang Utara Kota Magelang, PPS, partai saksi dari peserta partai pemilu, anggota Bawaslu Kota Magelang, KPU Kota Magelang, Camat Magelang Utara, Kapolsek Magelang Utara, Danramil Magelang Utara dan para tamu undangan lainnya;

b) Bahwa ketika PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk kelurahan Kramat Utara, salah seorang saksi dari Partai Gerindra minta penjelasan kepada PPK tentang adanya surat suara Dapil II Kec. Magelang Tengah yang ada di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara dan sudah sempat dicoblos oleh para pemilih;





- c) Terhadap pertanyaan dari saksi Gerindra tersebut Ketua PPK Kec. Magelang Utara kemudian memberikan kesempatan kepada PPS Kel. Kramat Utara yang kemudian menyampaikan bahwa memang benar TPS 12 dan TPS 13 terdapat surat suara dari Dapil II Kota Magelang dan sempat dicoblos oleh pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara;
- d) Kemudian saksi dari Partai Gerindra menanyakan kepada PPK, apakah kejadian tersebut telah tercatat dan dituangkan dalam Form C2-KPU atas dasar pertanyaan dari saksi Partai Gerindra tersebut kemudian PPK mengambil dokumen dan memperlihatkan kepada semua yang hadir dalam rapat pleno bahwa berkas masih tersegel utuh, dan ketika dibuka dan diperlihatkan ternyata C2 KPU kosong tanpa ada catatan kejadian khusus tentang adanya surat suara Dapil II Kota Magelang yang sempat tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Dan ketika PPK tersebut di hadapan rapat pleno Panwas Magelang Utara membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf;
- e) Bahwa Form C2-KPU diisi dan dicatat bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini pemungutan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Bahwa adanya Form C2-KPU yang kosong tanpa catatan adanya kejadian khusus, adalah fakta dan bukti yang konkrit yang diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Padahal Form C2-KPU merupakan dokumen yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen lainnya. Sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap akan berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan merupakan bentuk konkrit adanya pelanggaran terhadap perundang – undangan yang berlaku yakni:
 - (1) PKPU RI No. 3 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan PKPU No. 9 Tahun 2019;
 - (2) SE KPU No. 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Point 9 dan 13 C tentang Pencatatan Kejadian Khusus.

B. Bawaslu Kota Magelang Berwenang Untuk Menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Sebagaimana Berikut :

1. Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa "*bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif*";
2. Berdasarkan Pasal 101, Bawaslu bertugas huruf (e) berbunyi "*mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri*
3. *atas, angka (4) berbunyi "keputusan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten / Kota".*
4. Berdasarkan Pasal 103, Bawaslu berwenang "huruf b berbunyi "*memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kab/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang*".
5. Berdasarkan Pasal 19 pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;



C. Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, yaitu :

Pasal 21 ayat (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- 2. Peserta Pemilu;** dan/atau
3. Pemantau Pemilu.

Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:

1. calon anggota DPR;
2. calon anggota DPD;
3. calon anggota DPRD Provinsi;
4. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

5. Pasangan Calon;
6. Tim Kampanye; dan/ atau
7. **Penyelenggara Pemilu.**

Pelapor pada dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah Peserta Pemilu yaitu Calon Legislatif DPRD Kota Magelang dan Terlapor pada dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum yakni KPU Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara, PPS Kelurahan Kramat Utara, Panwascam Kecamatan Magelang Utara, PPL Kelurahan Kramat Utara, PTPS TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara.

D. Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa dengan demikian, sejak dilaporkan oleh pelapor sampai dengan diplenokannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kota Magelang tidak melewati 7 (tujuh) hari sejak ditemukan.;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 39 ayat (4) Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor.;
4. Bahwa dengan demikian, sejak dilaporkan oleh pelapor sampai dengan dilakukan perbaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kota Magelang tidak melewati 3 (tiga) hari sejak dilaporkannya oleh pelapor;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Nella Karnela Yunissari serta diregistrasi oleh Bawaslu Kota Magelang masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



E. Keterangan Terlapor

1. Septian Putra Muhammad selaku PTPS TPS 12 Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang:

Terdapat pergeseran surat suara tertukar antara Dapil 2 dan Dapil 3. Hal tersebut diketahui ketika ada seorang pemilih bernama Sigit yang menyadari tertukarnya surat suara dan melaporkan pada KPPS. Menurut pengetahuannya di TPS 12 sudah tercoblos 14 surat suara dan ada 11 surat suara yang belum tercoblos. Jumlah tersebut diketahui berdasar asumsi saja karena jika di dalam 1 bendel surat suara terdapat 25 surat suara dan 14 tercoblos maka sisanya yang belum tercoblos adalah 11 suara. Kemudian 11 surat suara tersebut diganti oleh Bapak Anto selaku PPS Kramat Utara. Terkait surat suara yang telah tercoblos dan sudah masuk dalam kotak suara maka pada saat penghitungan suara dianggap sah dan suara dihitung ke suara partai.

2. Ninik Susanti selaku PTPS TPS 13 Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Ketika terdapat surat suara tertukar sebelumnya PTPS tidak mengetahuinya hingga KPPS memberitahu hal tersebut. KPPS menghubungi PPS lalu surat suara tersebut ditukar dengan dapil yang benar. Kalau tidak salah yang tercoblos ada 6 surat suara. Pada saat tersebut tidak ada saksi parpol yang keberatan jika surat suara yang telah tercoblos dianggap sah dan masuk ke suara parpol karena PPS telah menjelaskan aturan tersebut dengan SE KPU.

3. Lovevita Vicaria Framudita selaku Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kramat Utara:

Selaku PPL sudah melakukan koordinasi dengan PPS pada pukul 10.55 WIB tanggal 17 April 2019. Hal tersebut juga telah dikoordinasikan untuk pengawalannya dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Saat tiba di TKP PPL baru mengetahui ada surat suara yang tertukar dari Dapil 2 dengan dapil 3. Bapak Agus Kurnianto selaku PPS Kelurahan Kramat Utara kemudian menjelaskan kepada kami untuk bertindak sesuai SE KPU Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 dimana surat suara yang telah tercoblos dianggap sah dan masuk ke suara partai. Sedangkan surat suara yang belum tercoblos ditarik kembali dan dijadikan sebagai surat suara yang tidak terpakai. Kemudian surat suara tersebut digantikan dengan surat suara yang benar. Terkait penulisan Form C2-KPU adalah tanggung jawab KPPS. Untuk kami sendiri sebagai pengawas kewajiban kami adalah menuangkan dalam alat kerja yang bernama Formulir Model A.

4. Indarti selaku Pengawas Kecamatan Magelang Utara

Pada saat Rapat Pleno dalam rangka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2019 di tingkat Kecamatan Magelang Utara terdapat keberatan dari saksi Gerindra. Pada saat itu kami mengakui terdapat kesalahan PTPS



kami terkait tidak tertulisnya Form C2-KPU. Tetapi pada saat itu kami belum mempelajari lebih lanjut peraturan terkait. Setelah kami pelajari memang PTPS kami tidak memiliki kewajiban untuk menuliskan Form C2-KPU. Pada PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 pasal 59 ayat (8) menyatakan bahwa “KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Form C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS”.

Sehingga kewajiban pengisian Form C2-KPU tersebut memang berada di KPPS. Kami selaku Pengawas termasuk di dalamnya PTPS berkewajiban untuk mencatat dan mendokumentasikan kejadian khusus di dalam alat kerja kami sendiri yaitu Formulir Model A dan baik kami selaku Pengawas Kecamatan ataupun PTPS telah menuangkan hasil pengawasan kami ke dalam Formulir Model A.



5. Agus Kurnianto selaku PPS Kramat Utara

PPS Kramat Utara menerima laporan dari KPPS TPS 12 Kramat Utara jika terdapat surat suara yang tertukar. Kemudian PPS berkoordinasi dengan PPK untuk menggantikan surat suara tersebut dengan surat suara yang benar. Pada saat itu kami mohon izin kepada Ketua KPPS untuk menghentikan kegiatan pemungutan sejenak. PPS mengumpulkan para saksi dan juga PTPS untuk menjelaskan kejadian dan penyelesaiannya berdasar SE KPU Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019. Pada saat itu pula PPS menyampaikan jika terdapat keberatan untuk mengisi dalam Form C2-KPU. Tetapi memang di TPS 12 Kramat Utara tidak ada keberatan dan KPPS pun tidak menulis Form C2-KPU. Ketika menanyakan kepada KPPS mengapa tidak ditulis Form C2-KPU, KPPS menyatakan hal tersebut karena tidak ada keberatan dari saksi pada saat kejadian sehingga Form C2-KPU tidak ditulis.

Terdapat 3 surat suara yang tercoblos di TPS 12 Kramat Utara dan 6 surat suara tercoblos di TPS 13 Kramat Utara. Surat suara tersebut lalu kami anggap sah dan masuk pada suara partai. Pada TPS 12 Kramat Utara terdapat 11 surat suara yang belum digunakan. Terhadap surat suara tersebut kami tarik dan kami ganti sejumlah 11 surat suara.

6. Agustin Ekawati Selaku PPK Kecamatan Magelang Utara

Pada tanggal 26 April 2019 dilaksanakan Rapat Pleno dalam rangka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2019 di tingkat Kecamatan Magelang Utara. Selesai pembacaan rekapitulasi dari Kelurahan Kramat Utara kemudian seorang saksi Gerindra yaitu Bapak Wasit mengajukan keberatan dan meminta untuk melakukan hitung ulang. Pada saat itu kami

7. meminta rekomendasi Pengawas Kecamatan Magelang Utara dan meminta Bapak Wasit untuk menuliskan keberatan di Form. DA2-KPU.
8. Sri Nugraheni selaku Komisioner KPU Kota Magelang

Seluruh keterangan kami telah disampaikan oleh PPS dan PPK. Kami juga sudah menindaklanjuti keberatan baik di tingkat kecamatan maupun kota. Terkait penulisan Form. C2-KPU merupakan salah satu materi kami dalam bimbingan teknis dan telah kami sampaikan materi tersebut kepada PPK, PPS maupun KPPS. Mungkin peserta ada yang memperhatikan dan ada yang tidak memperhatikan sehingga masih ada beberapa KPPS kami yang belum memahami hal tersebut.

F. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

1. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan
 - a. Bahwa PTPS TPS 12, PTPS TPS 13 dan Panwascam Kota Magelang telah menuangkan hasil pengawasannya dalam Formulir Model A yang di lampiri penjabaran pengawasan serta dokumentasi.
 - b. Bahwa berdasar keterangan dari PPS Kelurahan Kramat Utara surat suara yang tertukar pada TPS 12 Kelurahan Kramat Utara yang telah tercoblos sebanyak 3 surat suara dan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara. Terhadap surat suara yang telah tercoblos dianggap sebagai surat suara sah dan dimasukkan pada suara partai. Sedangkan 11 surat suara yang belum tercoblos dianggap sebagai surat suara tidak terpakai dan dilakukan penggantian sejumlah 11 surat suara per jenis. Hal tersebut dilaksanakan berdasar ketentuan SE KPU Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019.
 - c. Bahwa berdasar keterangan dari KPPS TPS 13 Kelurahan Kramat Utara dan PPS Kelurahan Kramat Utara surat suara yang tertukar pada TPS 13 Kelurahan Kramat Utara yang telah tercoblos sebanyak 6 surat suara dan yang belum tercoblos sebanyak 41 surat suara. Terhadap surat suara yang telah tercoblos dianggap sebagai surat suara sah dan dimasukkan pada suara partai.
 - d. Sedangkan 41 surat suara yang belum tercoblos dianggap sebagai surat suara tidak terpakai dan dilakukan penggantian sejumlah 11 surat suara per jenis. Hal tersebut dilaksanakan berdasar ketentuan SE KPU Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019.
 - e. Bahwa Saksi dari Partai Gerindra tidak mendapat pembekalan teknis sama sekali dari Partai Gerindra sehingga terkait Form C2-KPU mereka tidak memiliki pemahaman sama sekali termasuk hak mereka untuk mengajukan keberatan.



- f. Bahwa Saksi dari Partai Gerindra tidak mengetahui kejadian di TPS secara detail.
- g. Bahwa KPU Kota Magelang melalui PPS sudah melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 3 kali. Bimbingan teknis pertama dilaksanakan kepada Ketua KPPS. Kemudian yang kedua dilaksanakan kepada Ketua KPPS dan 3 anggota KPPS. Selanjutnya yang ketiga dilaksanakan kepada Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS.
- h. Bahwa berdasar kesaksian Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU melalui PPS hanya berfokus pada tugas KPPS 1 sampai 7 untuk detailnya tidak. Seingat Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Kramat Utara ia tidak merasa diberitahu dan ditekankan tentang detail penulisan form baik oleh PPS, PPK ataupun KPU Kota Magelang.
- i. Bahwa berdasar pemahaman Ketua KPPS Formulir Model Form C2-KPU hanya ditulis jika terdapat keberatan dari saksi.
- j. Bahwa berdasar kesaksian Komisioner KPU penulisan Form. C2-KPU merupakan salah satu materi yang diberikan dalam bimbingan teknis dan telah materi tersebut telah disampaikan kepada PPK, PPS maupun KPPS.

G. Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa

1. Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu". Selanjutnya Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu". Mengacu pada dua ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Magelang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan Pelanggaran dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2. Bahwa Pasal 59 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 menyatakan "KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan



Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani ketua KPPS”.

Selanjutnya pada poin 9 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 menyatakan “Apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, Ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai surat suara yang tidak terpakai serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir C2-KPU”.

Kemudian pada poin 13c Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 menyatakan “Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka: Dicatat dalam Formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus”.

Mengacu pada tiga ketentuan tersebut maka kewajiban pencatatan kejadian khusus terkait peristiwa tertukarnya surat suara berada di KPPS dan bukan di KPU Kota Magelang, PPS maupun PPK.

3. Bahwa Pasal 16 ayat (1) poin d Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan: “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan proses Penghitungan Suara dengan cara mencatat dan mendokumentasikan kejadian khusus selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai hasil pengawasan”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan: “Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan: “Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”.

Mengacu pada tiga ketentuan tersebut maka Pengawas Pemilu yang termasuk di dalamnya Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasannya terkait kejadian khusus selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan dan dituangkan dalam sebuah alat kerja pengawasan yaitu Formulir Model A dimana dalam



menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara telah dituangkan dalam Formulir Model A dengan bukti P-3, P-4 dan P-5. Dengan demikian maka baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS tidak memiliki kewajiban terhadap pengisian Form C2-KPU.

4. Bahwa Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."

Mengacu pada ketentuan tersebut maka peristiwa tidak tercatatnya kejadian khusus pada Formulir Model C-2 bukan merupakan suatu keadaan yang menjadi sebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

- H. Bahwa Bawaslu Kota Magelang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi memenuhi syarat formil dan materiil laporan;
2. Bahwa laporan disampaikan kepada Bawaslu Kota Magelang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan;
3. Bahwa Bawaslu Kota Magelang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran administrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019;



Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregister dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan acara cepat;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Terlapor KPU Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara, PPS Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
6. Menyatakan Terlapor Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Magelang Utara, PTPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
7. Menyatakan tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa oleh 1) Maludin Taufiq, S.I.P, sebagai Anggota Bawaslu Kota Magelang, 2) Satrio Edi Darmawan S.T. sebagai anggota Bawaslu Kota Magelang, dan dibacakan dihadapan Pelapor dan Terlapor serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (07 – 05 – 2019).

Ketua Majelis

Maludin Taufiq, S.I.P

Anggota Majelis

Satrio Edi Darmawan, S.T.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA MAGELANG
Hartati S.Sos.

